



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 100 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGASUH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT MA'HAD AL-JAMI'AH
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Program Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Ma'had Al-Jami'ah, perlu mengangkat Pengasuh dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengasuh Ma'had Al-Jami'ah Unit Pelaksana Teknis Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGASUH MA'HAD AL-JAMI'AH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT MA'HAD AL-JAMI'AH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, mengangkat Pengasuh pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Ma'had Al-Jami'ah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengasuh bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KETIGA : Pengasuh pada nomor urut 1 dan 2 diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pengasuh nomor urut 3 hingga 5 memperoleh hak asrama tanpa honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 100 Tahun 2025
Tanggal : 14 Februari 2025

PENGASUH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT MA’HAD AL-JAMI’AH
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

No	Nama	Panggol Ruang/Status	Pengasuh
1	Dr. Muhammad Sholeh Hasan, Lc., M.A. NIP. 19710214 200604 1 018	Penata Tk. I (III/d)	Mabna Syekh Abdul Karim dan Mabna Sultan Hasanuddin
2	Nailil Huda, M.A. NIP. 19830622 201503 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Mabna Syarifah Mudaim
3	Fasjud Syukroni, S.Th.I., M.Ag.	Dosen Tetap BLU (Tugas Belajar Biaya Sponsor)	Mabna Syekh Nawawi
4	Sarah Hajar Mahmudah, LL.M.	Dosen Non ASN	Mabna Syarifah Khadijah
5	Syifani Wirianisa, S.Sos., M.Sos.	Dosen Non ASN	Mabna Syarifah Fatimah

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

